KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 194 TAHUN 2024
TENTANG
MASJID PERCONTOHAN TINGKAT PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan telah dilaksanakannya Penilaian Masjid Percontohan Tingkat Provinsi, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung tentang Masjid Percontohan Tingkat Provinsi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184);
6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
7. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia tahun 2021-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 135);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : 1Ka82n

9. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
13. Keputusan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
14. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 488 Tahun tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Masjid Percontohan Tingkat Nasional;
15. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung Nomor 190 Tahun 2024 tentang Tim Penilai dan Dewan Juri Masjid Percontohan Tingkat Provinsi;
16. Berita Acara Penilaian Masjid Percontohan Tingkat Provinsi Lampung tanggal 26 Bulan Agustus Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG MASJID PERCONTOHAN TINGKAT PROVINSI LAMPUNG.

KESATU : Menetapkan Masjid Percontohan Tingkat Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 27 Agustust 2024

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI LAMPUNG,

PUJI RAHARJO

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : 1Ka82n

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 194 TAHUN 2024
TENTANG
MASJID PERCONTOHAN TINGKAT PROVINSI
LAMPUNG

MASJID PERCONTOHAN TINGKAT PROVINSI LAMPUNG

No	Kategori	Nama Masjid	ID Masjid	Alamat Masjid
1	Kategori Masjid Agung Percontohan	Masjid Agung Kalianda	01.2.08.01.03.000004	Jl. Trans Sumatera, Way Urang, Kalianda, Lampung Selatan
2	Kategori Masjid Besar Percontohan	Masjid Nurul Iman	01.3.08.15.02.000011	Jl. Lintas Barat Way Nipah, Pekon Biha, Pesisir Selatan, Pesisir Barat
3	Kategori Masjid Jami' Percontohan	Masjid Ad-Dakwah	01.4.08.10.07.000083	JL. Raya Bandung Baru, Pekon Bandung Baru, Adiluwih, Pringsewu
4	Kategori Masjid bersejarah Percontohan	Masjid Al-Mujahidin	01.5.08.07.02.000112	Jl. Raya Lintas Pantai Timur, Muara Gading Mas, Labuhan Maringgai, Lampung Timur
5	Kategori Masjid tempat Publik Percontohan	Masjid BSI	01.6.08.01.14.000036	Komplek Wisata Bakaueni Harbor City, Bakauheni, Lampung Selatan
6	Kategori Masjid Ramah Anak dan Perempuan	Masjid Umar bin Khatab	01.4.08.02.07.000004	Jl. Lintas Sumatera, Way Kekah, Terbanggi Besar, Lampung Tengah
7	Kategori Masjid Ramah Disabilitas dan Lansia	Masjid Al-Ikhsan	01.4.08.07.14.000006	Dusun I, Desa Donomulyo, Bumi Agung, Lampung Timur
8	Kategori Masjid Ramah Lingkungan	Masjid Baitusshobur	01.2.08.12.01.000162	Jl. Radin Intan, Panaragan Jaya, T. Bawang Tengah, Tulang Bawang Barat
9	Kategori Masjid Ramah Keragaman	Masjid Nurul Hidayah	01.4.08.02.14.000014	Kampung Wates, Bumi Ratu Nuban, Kab. Lampung Tengah
10	Kategori Masjid Ramah Dhuafa dan Musafir	Masjid Imanuddin	01.3.08.06.07.000001	Pekon Way Kerap, Semaka, Tanggamus

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI LAMPUNG,

PUJI RAHARJO

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : 1Ka82n